

Perubahan Paradigma Pemolisian di Era Pandemi Covid-19

(Changes in the Policing Paradigm in the Covid-19 Pandemic Era)

Susatyo Purnomo Condro

Mahasiswa Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan
Global Universitas Indonesia
e-mail: susatyopurnomo@yahoo.com

Abstract

This article aims to provide an analysis of modern policing models in the emergency situation of the Covid-19 pandemic. The method used in this study is in the form of literature review, and secondary data. The results of the study show that policing models such as democratic policing and community policing are not effective and fast enough as a strategy in responding to the Covid-19 pandemic emergency situation. In an emergency situation, a policing intervention model is needed that emphasizes a combination model between values and norms-based settings in the community with regulations based on the legitimacy of the police authority. Policing intervention from the community side is directed at changing the mindset of the community from being defensive towards COVID-19 to an open understanding of the existence and spread of COVID-19.

Keywords: *Pandemic; Policing; Intervention*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis model pemolisian modern pada situasi kedaruratan pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam studi ini dalam bentuk kajian pustaka, dan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemolisian seperti democratic policing dan community policing tidak cukup efektif dan cepat sebagai strategi dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19. Dalam situasi kedaruratan diperlukan model pemolisian intervensi yang menekankan pada model kombinasi antara pengaturan berbasis nilai dan norma di masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian. Pemolisian intervensi dari sisi masyarakat diarahkan pada perubahan mindset masyarakat dari sifat defensive terhadap covid-19 menjadi pemahaman yang bersifat terbuka terhadap keberadaan dan penyebaran covid-19

Kata Kunci: *Pandemi; Pemolisian; Intervensi*

Pendahuluan

Pada akhir 2019, dunia dikagetkan dengan munculnya ancaman penyakit mematikan yang dikenal dengan Covid 19. Pertama kali muncul di Wuhan, China dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.¹ Namun, baru pada 17 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan secara resmi sebagai pandemi global.² Keputusan WHO itu dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Satu tahun setelah penetapan itu, pandemi virus corona kini telah menginfeksi lebih dari 118,5 juta orang dengan 2.631.295 kematian. Virus corona juga telah menginfeksi hampir seluruh negara yang ada di muka bumi ini.³

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 30 April 2021, Indonesia melaporkan 1.668.368 kasus positif dan menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 45.521 kematian. Akan tetapi angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites.⁴ Bahkan, tingkat kematian semaki tinggi dengan munculnya berbagai varian baru seperti varian *delta* dan *omicron* dan yang lainnya yang seakan membuat pandemi Covid-19 semakin mencekam.

Dalam konteks penanganan pandemi covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus covid-19. Milsanya, penetapan status keadaan darurat kesehatan masyarakat dan keadaan darurat bencana non-alam melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Sementara itu, dalam bidang ekonomi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Implementasi dari berbagai kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini secara praktik dilakukan dengan melakukan penyekatan di batas wilayah, membatasi mobilitas penduduk antar kota, menerapkan *work from home* pada kegiatan kantor, menutup tempat

¹ Alex Luscombe & Alexander McClelland, "Lessons Learned from Twelve Months of COVID-19 Data Activism in Canada," *Active History*, (16 Juni 2021), <https://activehistory.ca/2021/06/lessons-learned-from-twelve-months-of-covid-19-data-activism-in-canada/>

² Hai Thanh Luong, "Community Based Policing in Covid 19: a 4 P's Priorities Vietnam's Police," *Police and Society*, Vol. 31 No.10, (2021).

³ "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global," *Kompas*, (11 Maret 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah-who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

⁴ *Ibid*, "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global,"

hiburan, pasar, sekolah hingga tempat ibadah.⁵ Dalam perspektif ini, terdapat dilema dalam penanganan covid-19, dilema antara jaminan kebebasan hak-hak masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat.⁶

Kompleksitas dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini menuntut berbagai elemen bangsa dalam hal ini institusi pemerintahan maupun masyarakat untuk fokus menyelesaikan dampak dari pandemi covid-19. Oleh sebab itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimana kepolisian menjadi salah satu elemen penting dalam penegakan hukum selama penertiban di masa pandemi covid-19.

Sementara itu, paradigma model pemolisian bersandar pada dua paradigma model pemolisian yakni pemolisian konvensional dan pemolisian modern.⁷ Model pemolisian konvensional adalah hubungan polisi dan masyarakat pada kedudukan tidak setara seperti superior dan inferior atau dalam kategori subjek dan objek dimana polisi tidak lain merupakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Model pemolisian modern adalah gaya pemolisian yang melihat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam kedudukan yang sejajar. Dengan kata lain, masyarakat merupakan mitra kepolisian dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.⁸

Salah satu bentuk pemolisian modern yang diterapkan di Indonesia adalah pemolisian komunitas (*community policing model*) atau Polmas (pemolisian masyarakat).⁹ Konsep Polmas di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Konsep pemolisian masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat guna menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, model pemolisian dengan menekankan kemitraan masyarakat pada situasi kedaruratan dalam prakteknya mengalami banyak tantangan dan kendala. Tantangan ini digambarkan oleh Monica den Boer et.al yang melihat peran petugas kepolisian di tengah pandemi semakin terpinggirkan dalam penggunaan model pemolisian preventif, sebaliknya konsep pemolisian cenderung

⁵ Kustiningsih, W. & Nurhadi, "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 14.

⁶ Cornelis Lay, "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 19-20.

⁷ Gatot Eddy Pramono, "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research*, Volume 04, Issue 02 (February, 2021), 154-158.

⁸ *Ibid*, *Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia*, 155.

⁹ Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarso, *Polmas: falsafah baru pemolisian*, (Jakarta: Pensil-324, 2008)

ke arah penggunaan tindakan koersif.¹⁰ Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengungkapkan dilema pemolisian masyarakat pada situasi kedaruratan menghadapi pandemi covid-19. Pada saat bersamaan artikel ini berupaya menguji konsep pemolisian berbasis masyarakat di tengah situasi kedaruratan.

Paradigma Pemolisian Modern

Beragam studi menunjukkan bahwa paradigma pemolisian modern menekankan pada pola kemitraan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Paradigma ini menekankan pada masyarakat sebagai subjek dan obyek dari kebijakan keamanan. Lebih dari itu, kemitraan dengan masyarakat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Paradigma pemolisian ini tidak lepas dari perubahan paradigma keamanan yang menekankan aspek kemanusiaan (*societal security*) sebagai tujuan dari kebijakan keamanan yang diterjemahkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai *human security* (keamanan insani).¹¹

Seturut dengan perkembangan demokratisasi dan perkembangan kebijakan keamanan yang mengarah pada aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), maka model pemolisian modern diarahkan untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan model kepolisian modern ini telah melahirkan beragam paradigma model kepolisian di era demokrasi, seperti *democratic policing* (pemolisian demokratis) dan *community policing* (pemolisian masyarakat).

1. Pemolisian Demokratis (*democratic policing*)

Sejalan dengan proses demokratisasi dan globalisasi yang terus berlangsung pasca-perang dingin, keniscayaan terhadap demokrasi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dihindari.¹² Pasalnya, perubahan ini tidak saja melahirkan wacana tentang penghormatan hak asasi manusia, akan tetapi juga terjadi pergeseran paradigma keamanan tradisional yang berpusat pada negara ke paradigma keamanan non-tradisional yang berpusat pada masyarakat (*human security*).¹³ Oleh karena itu, konsep pemolisian juga mengalami perubahan ke arah apa yang disebut dengan *democratic policing* yakni landasan filosofis bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjanjikan prinsip dan nilai demokrasi yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi,

¹⁰ Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.

¹¹ Kusnanto Anggoro "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Imparsial, 2005)

¹² Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*, (Jakarta: Pensil 324, 2017), 2-3.

¹³ Barry Buzan, "New patterns of global security in The Twenty-First Century" *International*, Vol. 67, No. 3 (Jul, 1991), 431-451

sosial dan budaya.¹⁴

Paradigma pemolisian demokratis berupaya mewujudkan konsep di masyarakat bukan sekedar menurunnya angka tindakan kejahatan tetapi juga menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Dalam iklim demokrasi landasan dasar konsep pemolisian tidak bisa menghindari dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Landasan dasar HAM ini digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas baik kepada pihak eksternal maupun internal kepolisian sendiri. Prinsip HAM yang dimaksud adalah aturan atau norma HAM internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.¹⁶

Dalam konteks negara demokrasi, polisi sebagai alat negara di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan keselarasan dengan struktur sosial sehingga peran Polri sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 telah berdampak pada tuntutan terhadap Polri untuk melakukan perubahan di tingkat sistem, struktur dan kultur institusi Polri, yang kemudian dikenal dengan Reformasi Polri. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah citra Polri dari militeristik ke polisi sipil (*civilian police*) di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan *civil society*, serta profesional dan akuntabel.

Dalam konteks *democratic policing*, Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dituntut berpedoman pada keseimbangan antara prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, penegakan hukum melalui fungsi pemolisian dalam rangka menciptakan kondisi keamanan (*security*) harus berjalan seimbang dengan kebebasan (*freedom*) HAM.

2. Pemolisian Masyarakat (*community policing*)

Asal usul gagasan pemolisian masyarakat (*community policing*) merujuk pada reformasi kepolisian di Inggris pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Sir Robert Peel. Pandangan Peel mendorong aparat kepolisian tidak hanya menjadi alat pemukul terhadap kejahatan dan kriminal, akan tetapi perlunya aparat kepolisian melakukan pencegahan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat.¹⁷ Sejak saat itu, pemikiran Peel mendapatkan perhatian dari kalangan peneliti mengenai konsep kemitraan polisi dan masyarakat. Misalnya, Trojanowicz mendefinisikan *community policing* adalah paradigma atau konsep kerja sama antara aparat kepolisian dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Peter dan Matthew Moir mengartikan *community policing* adalah strategi dengan

¹⁴ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*, 215.

¹⁵ Mercedes S. Hinton, Tim Newburn (eds), *Policing Developing Democracies* (London: Routledge, 2009)

¹⁶ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*, 153.

¹⁷ "Definition of Policing by Consent" Uk Government, 10 Desember 2012, (diakses 31 Maret 2021, <https://www.gov.uk/government/publications/policing-by-consent/definition-of-policing-by-consent>)

melibatkan masyarakat dengan ketentuan hukum atau peraturan yang memberikan landasan bagi mekanisme kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat untuk mencapai tujuan kepolisian.¹⁸ Oleh karena itu, landasan utama bagi pelaksanaan pemolisian masyarakat (*community policing*) adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan obyek dari tujuan kepolisian. Dengan kata lain, upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu melibatkan masyarakat. Bahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting untuk tugas dan fungsi kepolisian.

Oleh karena itu, penerapan prinsip pemolisian masyarakat dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain:¹⁹ 1) penekanan pada pemberdayaan masyarakat dalam proses pemolisian; 2) kolaborasi yang konsisten antara polisi dan masyarakat; 3) respons kepolisian bersifat kolaboratif; 4) peranan kepolisian yang kuat dalam mengorganisir dan memobilisasi masyarakat; 5) penekanan pada desentralisasi polisi dan penempatan aparat kepolisian secara berkelanjutan pada suatu masyarakat; 6) penekanan pada pembagian otoritas dalam pengambilan keputusan bersama masyarakat; 7) penekanan pada *skill interpersonal* petugas kepolisian; 8) melihat tugas kepolisian untuk membantu mencapai tujuan sosial. Salah satu tujuan dari pelaksanaan pemolisian masyarakat adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang dapat mendorong tercapainya kondisi aman.

Dilema Pemolisian Modern: Kasus Pandemi Covid-19

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menghadapi situasi pandemi adalah instabilitas politik sebagai akibat dari ketidakpuasan ekonomi dan sosial yang meluas di tengah pandemi.²⁰ Pada saat bersamaan, situasi pandemi juga melahirkan tata kelola pemerintahan yang dijalankan dan berlangsung di luar koridor demokrasi.²¹ Bahkan, kondisi pandemi mendorong negara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap mobilisasi warga negara.

Pada situasi kedaruratan di tengah pandemi terjadi paradoks tarik ulur kepentingan ekonomi dan kesehatan selama pandemi covid-19 di tengah masyarakat.²² Akibatnya, kebijakan Kesehatan di tengah pandemi melahirkan penolakan di tengah masyarakat pada beberapa negara, termasuk di Indonesia. Meskipun, dunia internasional melalui WHO mewacanakan kehidupan era “new normal” atau “normal baru” namun

¹⁸ Erlyn Indarti, “Community Policing sebagai Democratic Policing: Konteks di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 No. 2 (2019), 152

¹⁹ Victor Kappeler and Larry Gaines, *Community Policing: A Contemporary Perspective*, (Massachusetts: Anderson Publishing, 2011), 4.

²⁰ Celina Menzel, *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza*. Konrad Adenauer Stiftung, 13.

²¹ Ibid.

²² Cristhophe Lesschaeve, Josip Glaurdić, & Michal Mochtak, “Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy?” *Public Opinion Quarterly*, (15 Oktober 2021), 2-8.

penolakan sejumlah masyarakat masih mewarnai kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat.

Laporan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjudul Kepatuhan Masyarakat pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menunjukkan masih terdapat warga yang mengabaikan protokol kesehatan, terutama di luar Pulau Jawa-Bali yang bukan merupakan wilayah yang menerapkan PPKM Level 4. Rinciannya sebanyak 5,5% responden di Pulau Jawa-Bali abai protokol kesehatan, sedangkan di luar itu mencapai 12,7%. Protokol kesehatan ini mencakup memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal dua meter, dan menghindari kerumunan.²³

Krisis penolakan tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, pada tingkat elit terjadi koordinasi yang kurang berjalan maksimal. Pasalnya, pandemi menghendaki adanya koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi praktek di lapangan adanya koordinasi yang terputus antara pusat dan daerah sehingga “memperburuk” koordinasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau rapid test tidak semua dijalankan atau direspons di tataran pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bahkan ada yang bersikeras tidak melaksanakan instruksi pemerintah pusat karena menilai wilayahnya masih “aman” atau berada di zona hijau untuk Covid-19.²⁴

Berdasarkan hal di atas, paradoks dan dilema penanganan pandemi covid-19 ini membuat masyarakat kurang menyiapkan diri menghadapi pandemi covid-19. Puncaknya, terjadi krisis di masyarakat secara meluas dalam menghadapi pandemi covid-19, seperti kasus penolakan jenazah pasien Covid-19, stigma pasien dan rumah sakit rujukan, pengucilan tenaga kesehatan, peremehan bahaya Covid-19, ketentuan mudik, maupun karantina, hingga “kegagalan” menerjemahkan *new normal* dalam kehidupan keseharian menjadi catatan kompleksitas situasi pandemi.

Polri sebagai barisan terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada situasi pandemi covid-19 jelas menghadapi tantangan yang berat. Terutama saat membantu pemerintah daerah dalam penerapan sejumlah kebijakan selama pandemi Covid-19 seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengamanan protokol kesehatan, dan tindakan pencegahan masyarakat berkerumun. Pasalnya, upaya Polri melalui berbagai tindakan persuasif atau penegakan hukum dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan PSBB atau PPKM adalah kebijakan yang tepat di tengah pandemi covid-19 bukanlah perkara gampang, apalagi dalam situasi krisis.

²³ Badan Pusat Statistik (BPS), “Survey Perilaku Masyarakat pada PPKM Darurat” 13-20 Juli 2021.

²⁴ Erwan Agus Purwanto dan Ova Emilia, “New Normal Sebagai Jalan Tengah?: Kesehatan vs. Ekonomi dan Alternatif Kebijakan Dalam Pandemi COVID-19,” dalam Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 43.

Shahin Mehdizadeh dan Katy Kamkar dalam “Covid-19 and the impact on police services” menjelaskan dilema yang dihadapi petugas kepolisian di tengah pandemi. Pasalnya, peran kepolisian dalam mendisiplinkan kebijakan selama pandemi tidak hanya menghadapi penolakan dari masyarakat, akan tetapi juga resiko penularan virus baik untuk dirinya maupun keluarganya.²⁵ Sementara itu, paradigma pemolisian di era demokrasi menekankan pada strategi pemolisian yang merujuk pada *democratic policing* dan *community policing*, suatu paradigma pemolisian berbasis demokratis yang dijalankan pada kondisi atau situasi normal.

Oleh karena itu, relevansi paradigma pemolisian modern yakni *democratic policing* atau *community policing* di tengah pandemi atau kedaruratan menjadi tidak relevan atau kurang maksimal ketika situasi kehidupan masyarakat berlangsung di luar kondisi normal. Atas dasar itu, gaya pemolisian yang masih mengedepankan sisi humanisme dan menunggu kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyelesaikan penyebaran Covid-19 seperti yang ditekankan pada konsep *democratic policing* atau *community policing* tidak cukup efektif. Pasalnya, kebijakan berbasis bukti yang dikomunikasikan oleh pemerintah mengenai bahaya virus covid-19 tidak dipercayai sebagian masyarakat. Puncaknya, ketidakpercayaan ini melahirkan sikap pasif dalam ikut serta upaya penanganan dan pencegahan penulatan covid-19.

Persoalan penanggulangan penyebaran Covid-19 khususnya dalam hal menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diperlukan sebuah strategi yang inovatif dan responsif agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan baru dari kepolisian dalam hal menjaga keselamatan publik yang lebih adaptif dengan situasi-situasi kedaruratan. Pasalnya, merujuk pada Zizek pada situasi kedaruratan implementasi tugas dan fungsi kepolisian lebih menekankan efektifitas dan kecepatan.²⁶ Pada konteks tersebut, tantangan terbesarnya berpangkal pada bagaimana cara meyakinkan publik dengan kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, kritik dan polemik diposisikan sebagai alat kontrol agar kebijakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.²⁷ Dengan kata lain, implementasi tugas dan fungsi pemolisian pada situasi kedaruratan perlu menekankan aspek kecepatan dan aspek efektifitas.

Penutup

Paradigma pemolisian dalam penanganan pandemi covid-19 atau penanganan situasi kedaruratan memerlukan strategi intervensi pemolisian yang bersumber pada kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Konsep pemolisian pada situasi pandemi atau kedaruratan tidak cukup

²⁵ Shahin Mehdizadeh dan Katy Kamkar “Covid-19 and the impact on police services”*Journal of Community Safety and Well-Being*, Vol. 5, No. 2, (July 2020).

²⁶ Slavoc Zizek, *Pandemic! COVID-19 Shakes of the World* (New York: Or Books, 2020), 10.

²⁷ Howard Zinn, *Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order* (New York: Random House, 1968), 45.

hanya menekankan aspek kepengaturan yang bersumber dari legitimasi otoritas kekuasaan yang menekankan pada aspek hukuman atau denda bagi yang melanggar kebijakan. Pada situasi kedaruratan diperlukan model pemolisian intervensi yang menekankan pada model kombinasi antara pengaturan berbasis nilai dan norma di masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian.

Daftar Pustaka

- Alex Luscombe & Alexander McClelland, "Lessons Learned from Twelve Months of COVID-19 Data Activism in Canada," *Active History*, (16 Juni 2021), <https://activehistory.ca/2021/06/lessons-learned-from-twelve-months-of-covid-19-data-activism-in-canada/>
- Badan Pusat Statistik (BPS), "Survey Perilaku Masyarakat pada PPKM Darurat" 13-20 Juli 2021.
- Barry Buzan, "New patterns of global security in The Twenty-First Century" *International*, Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991).
- Celina Menzel, *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Cornelis Lay, "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Cristhope Lesschaeve, Josip Glaurdić, & Michal Mochtak, "Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy,?" *Public Opinion Quarterly*, (15 Oktober 2021)
- Erlyn Indarti, "Community Policing sebagai Democratic Policing: Konteks di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 No. 2 (2019)
- Erwan Agus Purwanto dan Ova Emilia, "New Normal Sebagai Jalan Tengah?: Kesehatan vs. Ekonomi dan Alternatif Kebijakan Dalam Pandemi COVID-19," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)
- Gatot Eddy Pramono, "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research*, Volume 04, Issue 02 (February, 2021)
- Hai Thanh Luong, "Community Based Policing in Covid 19: a 4 P's Priorities Vietnam's Police," *Police and Society*, Vol. 31 No.10, (2021).
- Howard Zinn, *Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order* (New York : Random House, 1968), 45.
- Kompas. "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global," *Kompas*, (11 Maret 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

- Kusnanto Anggoro "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:Imparsial, 2005)
- Kustiningsih, W. & Nurhadi, "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 14.
- Mercedes S. Hinton, Tim Newburn (eds), *Policing Developing Democracies* (London: Routledge, 2009)
- Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.
- Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*, (Jakarta:Pensil 324, 2017)
- Shahin Mehdizadeh dan Katy Kamkar "Covid-19 and the impact on police services" *Journal of Community Safety and Well-Being*, Vol. 5, No. 2, (July 2020).
- Slavoc Zizek, *Pandemic! COVID-19 Shakes of the World* (New York: Or Books, 2020)
- Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarto, *Polmas: falsafah baru pemolisian*, (Jakarta: Pensil-324, 2008)
- Victor Kappeler and Larry Gaines, *Community Policing: A Contemporary Prespective*, (Massechuset: Anderson Publishing, 2011), 4.